



PUTUSAN

Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUNI;**
2. Tempat lahir : Seikamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang puncak KM 18 Kulim Rt.002 Rw.008 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Wahyuni ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023;

Terdakwa Wahyuni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus 65/ADV.J/22/12/2023 tanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUNI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;Digunakan dalam perkara An. HENDRA MEMET Als MEMET.
 - 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu;
 - 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain An. OPINI NUANCE Als GUNDUL.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Digunakan dalam perkara lain An. SESMAWATI.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa WAHYUNI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan terdakwa WAHYUNI atau Pledoi atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-310/BKS/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Puncak Km. 18 Gg. Lembat Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG masuk kedalam rumah tersebut sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkotika jenis sabu, atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG peroleh dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG menghubungi Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL untuk memesan narkotika jenis sabu dan bertemu dirumah Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu yang mana para saksi penangkap langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls



bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL yang mana Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL mengakui bahwasanya Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL masih memiliki narkotika jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan setibanya di lokasi para saksi penangkap melihat dan langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG membeli narkotika jenis sabu dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dengan cara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPINI NUANCE Alias GUNDUL menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN kepada terdakwa yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan terdakwa kepada Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG.

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. WENDY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG bersama terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kerumah Sdr. WENDY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, namun setibanya di lokasi terdakwa bersama Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HENDRA MEMET Bin UNTUNG berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa WAHYUNI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Puncak Km. 18 Gg. Lembat Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG masuk kedalam rumah tersebut sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkotika jenis sabu,



atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG peroleh dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG menghubungi Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL untuk memesan narkotika jenis sabu dan bertemu di rumah Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu yang mana para saksi penangkap langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL yang mana Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL mengakui bahwasanya Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL masih memiliki narkotika jenis sabu yang di simpan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan setibanya di lokasi para saksi penangkap melihat dan langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HENDRA MEMET Bin UNTUNG berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa WAHYUNI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu dirumah Saksi Hendra Memet Bin Untung di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Saksi Opini Nuance Alias Gundul datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance Alias Gundul dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul, yang mana Saksi Opini Nuance Alias Gundul mengakui bahwasanya Saksi Opini Nuance Alias Gundul masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Saksi Opini Nuance Alias Gundul yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sesmawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;
- Bahwa peran Saksi Hendra Memet Bin Untung adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa peran Saksi Opini Nuance Alias Gundul adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Hendra Memet Bin Untung sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa sebagai istri dari Saksi Hendra Memet Bin Untung untuk mengatur keuangan dari Saksi Hendra Memet Bin Untung supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Saksi Hendra Memet Bin Untung kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa peran dari saksi Sesmawati Binti Sabirin sebagai istri dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk mencatat hasil penjualan dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau Saksi Hendra Memet Bin Untung pengguna narkoba jenis shabu, dan tidak terlibat dengan transaksi Saksi Hendra Memet Bin Untung dengan Saksi Opini Nuance Alias Gundul;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Rian Abi Rafdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu dirumah Saksi Hendra Memet Bin Untung di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Saksi Opini Nuance Alias Gundul datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance Alias Gundul dimana pada saat dilakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul, yang mana Saksi Opini Nuance Alias Gundul mengakui bahwasanya Saksi Opini Nuance Alias Gundul masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Saksi Opini Nuance Alias Gundul yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sesmawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa peran Saksi Hendra Memet Bin Untung adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;

- Bahwa peran Saksi Opini Nuance Alias Gundul adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Hendra Memet Bin Untung sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran dari Terdakwa sebagai istri dari Saksi Hendra Memet Bin Untung untuk mengatur keuangan dari Saksi Hendra Memet Bin Untung supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Saksi Hendra Memet Bin Untung kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa peran dari saksi Sesmawati Binti Sabirin sebagai istri dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk mencatat hasil penjualan dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau Saksi Hendra Memet Bin Untung pengguna narkoba jenis shabu, dan tidak terlibat dengan transaksi Saksi Hendra Memet Bin Untung dengan Saksi Opini Nuance Alias Gundul;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Saksi Opini Nuance Alias Gundul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi Hendra Memet Als Memet yang beralamat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa



Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur dan Uang tunai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap istri Saksi yakni Saksi Sesmawati 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan;

- Bahwa penangkapan Saksi karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO), dimana Saksi terakhir kali mendapat narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri-Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga RP60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru di bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya baru di bayar setelah ada paket narkoba jenis shabu laku terjual dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet dan terakhir berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Saksi yaitu Saksi Sesmawati;

- Bahwa saksi Hendra Memet Als Memet sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas paket-paket narkoba jenis shabu yang sudah Saksi jual kepada saksi Hendra Memet Als Memet karena kesalahan manajemen penjualan dimana uang hasil penjualan oleh saksi Hendra Memet Als Memet, maka untuk transaksi terakhir Saksi mensyaratkan agar saksi Hendra Memet Als Memet melibatkan istrinya yang bernama Terdakwa untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet untuk memanajemen hasil penjualan dan disetujui oleh saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Saksi bersama Saksi Sesmawati datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Terdakwa di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Saksi Sesmawati menguatkan Terdakwa untuk membantu saksi Hendra

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Bls



Memet Als Memet dimana kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Sesmawati, dan kemudian Saksi Sesmawati menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dipidana untuk perkara pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Hendra Memet Als Memet hanya menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri;
2. Bahwa memang benar saksi opini nuance dan saksi Sesmawati pernah datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet untuk makan, tapi narkotika tidak serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Saksi Sesmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berdasarkan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance alias Gundul, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis saksi Hendra Memet Bin Untung membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance alias Gundul sebanyak 1 paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara awalnya Saksi dan Saksi Opini Nuance alias Gundul datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Terdakwa di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Saksi menguatkan Terdakwa untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Saksi Opini Nuance alias Gundul memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Opini Nuance alias Gundul dengan cara Saksi Opini Nuance alias Gundul memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah terjual dan mengirimkan bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan Saksi Opini Nuance alias Gundul direkening bank Saksi;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Hendra Memet Als Memet hanya menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri;
2. Bahwa memang benar saksi opini nuance dan saksi Sesmawati pernah datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet untuk makan, tapi narkoba tidak serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Saksi Hendra Memet Als Memet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Sdr.Wendy (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance alias Gundul dengan cara membeli dimana Saksi terakhir Saksi membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Saksi yaitu Saksi Opini Nuance als Gundul, dimana setelah mendapat paket narkoba tersebut Saksi kemudian membagi menjadi paket kecil;
- Bahwa tujuan saksi di rumah Sdr.Wendy (DPO) adalah untuk mengajak Sdr.Wendy (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan Saksi membiarkan istri Saksi yaitu Terdakwa untuk menunggu di luar sambil duduk di atas kendaraan;
- Bahwa kemudian tim penangkap meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Opini Nuance alias Gundul dan minta untuk berjanji bertemu di rumah Saksi karena saksi di minta untuk memesan narkoba jenis shabu lagi, dan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Opini Nuance alias Gundul;
- Bahwa tujuan saksi terhadap paket narkoba yang dibeli dari Saksi Opini Nuance alias Gundul adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan, mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari saksi Hendra Memet Als Memet;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Hendra Memet Als Memet pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas motor sedangkan saksi Hendra Memet Als Memet didalam rumah Sdr.Wendi (DPO) dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendra Memet Als Memet dimana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkotika jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Als Gundul terakhir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Saksi Opini Nuance Als Gundul yaitu Saksi Sesmawati;
- Bahwa kemudian dilakukan pemancingan kepada Saksi Opini Nuance Als Gundul yang disepakati untuk melakukan transaksi di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Hendra Memet Als Memet datang ke rumah Sdr.Wendy (DPO) hanya untuk menggunakan narkotika bersama

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Wendy, dan setahu Terdakwa bahwa saksi Hendra Memet Als Memet membeli narkotika jenis shabu bukan untuk dijual belikan melainkan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendra Memet Als Memet pernah mengundang Saksi Opini Nuance Als Gundul dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menerima paket narkotika jenis shabu dari Saksi Desmawati;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;
5. 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu;
6. 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis shabu;
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
12. Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
14. 1 (satu) buah buku rekapan;
15. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Hendra Memet Als Memet pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas motor sedangkan saksi Hendra Memet Als Memet didalam rumah Sdr.Wendi (DPO) dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendra Memet Als Memet dimana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkotika jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Als Gundul terakhir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Saksi Opini Nuance Als Gundul yaitu Saksi Sesmawati;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Hendra Memet Als Memet datang ke rumah Sdr.Wendy (DPO) hanya untuk menggunakan narkotika bersama Sdr.Wendy, dan setahu Terdakwa bahwa saksi Hendra Memet Als Memet membeli narkotika jenis shabu bukan untuk dijual belikan melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Hendra Memet Als Memet berupa 7 (tujuh) plastic klip yang berisi kristal bening sudah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,76 Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi Hendra Memet Als Memet dan urine milik saksi Hendra Memet Als Memet sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendra Memet Als Memet pernah mengundang Saksi Opini Nuance Als Gundul dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menerima paket narkoba jenis shabu dari Saksi Desmawati;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Wahyuni** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan



atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Hendra Memet Als Memet pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas motor sedangkan saksi Hendra Memet Als Memet didalam rumah Sdr.Wendi (DPO), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Hendra Memet Als Memet pernah mengundang Saksi Opini Nuance Als Gundul dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo Terdakwa membantah pernah menerima 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Desmawati, majelis lebih meyakini keterangan dari saksi Opini Nuance als Gundul

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



dan Saksi Sesmawati, dimana sudah ada kesepakatan antara saksi Hendra Memet Als Memet dengan Saksi Opini Nuance Als Gundul dimana, saksi Hendra Memet Als Memet dengan Saksi Opini Nuance Als Gundul sudah 5 (lima) kali bertransaksi jual beli narkotik jenis shabu, dimana dalam transaksi terakhir saksi Hendra Memet Als Memet mengalami kesulitan membayar paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah diterima sehingga untuk pemesanan terakhir saksi Opini Nuance alias Gundul mensyaratkan agar saksi Hendra Memet Als Memet melibatkan istri saksi Hendra Memet Als Memet yakni Terdakwa untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet mengelola uang, dan hal tersebut disanggupi oleh saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian pada fakta yang dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi Hendra Memet Als Memet pernah mengundang Saksi Opini Nuance Als Gundul dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa dan pada saat itulah Saksi Sesmawati yang sebelumnya sudah menerima 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram dari saksi Opini Nuance alias Gundul, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat adanya pembagian peran dari masing-masing pelaku secara sadar untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu, dimana jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka transaksi tidak ada terjadi, maka majelis nilai perbuatan terdakwa tersebut adalah bentuk permufakatan jahat, dimana meskipun Terdakwa membantah bahwa narkotika yang dibeli saksi Hendra Memet Als Memet hanya untuk digunakan sendiri, terhadap bantahan tersebut jika dilihat dari waktu penangkapan dimana saksi Hendra Memet Als Memet ditangkap di rumah Sdr.Wendy (DPO) yang diakui untuk menggunakan bersama, dan disisi lain jika dilihat dari jumlah narkotika yang di beli dengan sistem transaksi dimana saksi Hendra Memet Als Memet membeli narkotika jenis shabu dengan sistem awalnya hanya membayar DP dan sisanya baru kemudian di sampaikan kepada saksi Opini Nuance alias Gundul melalui sistem transfer ke rekening Saksi Sesmawati dan atas paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Hendra Memet Als Memet bagi-bagi kembali menjadi paket kecil, dimana jarak antara saksi Hendra Memet Als Memet ditangkap dan terakhir mengambil shabu yang cukup dekat dengan sisa shabu yang tersisa sedikit,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



didapatkan petunjuk bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh saksi Hendra Memet Als Memet melainkan ada bagian yang diedarkan oleh saksi Hendra Memet Als Memet, sehingga majelis berpendapat tindakan Terdakwa merupakan bentuk tindakan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pemufakatan jahat mejadi perantara jual beli sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik saksi Hendra Memet Als Memet yang didapat dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) plastic klip setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 0,76 Gram, juga telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba karena Terdakwa hanya mengetahui bahwa Hendra adalah pengguna narkoba, dan narkoba yang



dijadikan barang bukti dalam persidangan bukan dalam penguasaan Terdakwa Wahyuni dan Pasal yang lebih mencocokki perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan diatas menjadi jawaban atas pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya, dan oleh karenanya pledoi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX, dan Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Sesmawati, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyuni** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet.

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu;
- 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)